

Mitigasi Biopiracy dan Kekayaan Intelektual : Tantangan dan Peluang Bagi Pengetahuan Tradisional

Dhimas Widyananda

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: Dhimas.widyananda@gmail.com

Abstrak

Indonesia, sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, adalah negara yang rentan terhadap biopiracy. Tidak ingin larut akan hal itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memperkenalkan konsep Access and Benefit Sharing (ABS) terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Penelitian ini menjelaskan mitigasi biopiracy terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan bioprospeksi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang nantinya akan mengurai apakah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sudah cukup mendapat upaya mitigasi dari ancaman biopiracy, serta tindakan bioprospeksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Biopiracy; Mitigasi; Pengetahuan Tradisional

Abstract

Indonesia, as a country with high biodiversity, is vulnerable to biopiracy. In response, Indonesia ratified the Convention on Biological Diversity which introduced the concept of Access and Benefit Sharing (ABS) to genetic resources and traditional knowledge that contain high economic value. This paper explains the mitigation of biopiracy against genetic resources and traditional knowledge with bioprospection so that it can be utilized sustainably for the greatest prosperity of the people. This paper is a normative legal research that uses legislative and conceptual approaches which will later elaborate whether genetic resources and traditional knowledge have received sufficient mitigation efforts from the threat of biopiracy, as well as bioprospection actions to improve the welfare of people who depend on genetic resources and traditional knowledge with sustainable technological development and innovation.

Keywords: Biopiracy; Mitigation;;Traditional Knowledge

Pendahuluan

Tindakan biopiracy merupakan tindakan yang dapat mengancam keanekaragaman hayati karena dapat mengakibatkan hilangnya spesies atau kerusakan ekosistem. Ekseksnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi namun sangat rentan terhadap tindakan biopiracy. Istilah ini digunakan oleh banyak sarjana hukum untuk

menjelaskan penggunaan pengetahuan tradisional tertentu oleh pihak lain. Biopiracy itu sendiri adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional yang dilakukan tanpa persetujuan dan kompensasi dari pemelihara dan pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Pengetahuan tradisional biasanya digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari: kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lain. Pengetahuan tradisional juga dapat menjadi sumber daya genetik atau bioteknologi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Secara umum, pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Adapun yang termasuk pengetahuan tradisional, di antaranya: a) kecakapan Teknik; b) keterampilan; c) inovasi; d) konsep; e) pembelajaran; f) pengetahuan pertanian; g) pengetahuan teknis; h) pengetahuan ekologis; i) pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; j) adat istiadat Masyarakat; k) ritus; l) perayaan-perayaan; m) sistem ekonomi tradisional; n) sistem organisasi social; o) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; p) kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional. Melindungi pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dan kearifan masyarakat pemiliknya. Apabila pengetahuan tradisional lenyap, maka hilanglah identitas dari masyarakat pemiliknya. Tidak ingin larut dalam *biopiracy*, Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya pada tahun 2010 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 dan memberlakukan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).

Protokol Nagoya adalah kesepakatan yang disepakati para ahli di Jepang sebagai upaya untuk melawan biopiracy yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dibahas dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD) yang mengatur akses dan pembagian manfaat (ABS) antara negara maju dan berkembang. CBD ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil.

ABS adalah kesepakatan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Dari protokol ini, beberapa negara telah membuat kontrak *bioprospecting*, misalnya perusahaan Marck dari Amerika Serikat yang membayar 2,6 juta dollar Amerika untuk Costa Rica atas akses penelitian terkait ekstraksi kimia dari tumbuhan, serangga, dan mikro-organisme liar. Sementara UU Pemajuan Kebudayaan bisa memberikan manfaat untuk memajukan pengetahuan tradisional atau unsur kebudayaan lainnya bagi masyarakat.

Tak terpungkiri, pengetahuan tradisional dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan. Hal ini karena pengetahuan tradisional berakar pada pengalaman turun-temurun dan observasi langsung terhadap lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu dan perubahan lingkungan, praktik pengetahuan tradisional memerlukan proses pembaruan informasi yang efektif agar tetap

relevan bagi masyarakat setempat sehingga dapat adaptif. Misalnya, dalam pertanian tradisional, teknik yang digunakan bisa berubah seiring dengan perubahan iklim, jenis tanah, atau jenis hama yang dihadapi. Demikian dalam pengobatan tradisional, pengetahuan tentang tanaman obat dan cara penggunaannya bisa berubah seiring dengan penemuan baru dalam bidang medis. Namun, penting untuk dicatat, meskipun pengetahuan tradisional dapat berubah, nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang mendasarinya sering kali tetap konsisten. Hal ini mencerminkan bagaimana pengetahuan tradisional tidak hanya tentang teknik, tetapi juga tentang intensitas pemahaman manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Wacana mengenai konsep pengetahuan tradisional juga dilontarkan oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, Guru Besar Fakultas Hukum UI yang dikenal secara luas sebagai ahli hukum Kekayaan Intelektual. Penelitian disertasinya menemukan kendala perlindungan dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat karena adanya perbedaan sistem sosial antara masyarakat lokal yang komunal dengan masyarakat dimana rezim Kekayaan Intelektual berasal. Menurut Prof. Agus tujuan pemberlakuan UU Pemajuan Kebudayaan harus dijadikan patokan bagi Pemerintah dan warga masyarakat secara keseluruhan dalam upaya mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Selain perlindungan hukum, pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan modern untuk menciptakan produk atau teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, penggunaan pengetahuan tradisional tersebut bisa saja menimbulkan risiko kerusakan lingkungan, etika sosial, atau nilai budaya, jika tidak dikelola dengan baik.

Di samping itu, perlindungan pengetahuan tradisional memiliki tantangan tersendiri karena ciri-cirinya yang unik. Pengetahuan tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Atas dasar hak komunal tersebut, pengetahuan tradisional mempunyai implikasi kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional. Sehingga pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh generasi berikutnya agar tidak hilang atau rusak.

Selain harus dijaga, pengetahuan tradisional memiliki istilah-istilah khusus atau terminologi sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati yang mencerminkan makna dan fungsi dari pengetahuan tersebut bagi masyarakat setempat. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli. Sebagian besar pengetahuan tradisional yang ada di lingkungan masyarakat negara-negara berkembang dan terbelakang merupakan bagian integral dari ritual keagamaan dan bernilai budaya.

Karakteristik pengetahuan tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka sejatinya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau industri, tetapi lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Lalu apakah dengan adanya peraturan ABS dengan tetap memperhatikan konsep-konsep hukum internasional seperti Protokol Nagoya dan Konvensi Keanekaragaman Hayati sudah cukup mitigatif

menangani biopiracy terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia, atau justru kerangka hukum untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia masih kurang memadai. Menawan untuk dilirik saat ini adalah sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah dengan penegakan hukum terhadap upaya biopiracy, sampai masyarakat sipil untuk menguatkan kapasitas dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, serta dampak biopiracy terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pengetahuan tradisional tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum normatif dengan memperoleh data sekunder dari berbagai literatur yang membahas tentang pengetahuan tradisional dan biopiracy di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi pengetahuan tradisional. Studi penelitian kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, dan lain sebagainya sebagai sumber data. Sumber data penelitian terdiri dari: bahan primer berupa bahan data yang mengikat, umumnya adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; bahan sekunder, sebagai eksplanasi terhadap bahan primer, berupa buku, jurnal, artikel, serta hasil beberapa penelitian; dan bahan tersier sebagai petunjuk/penjelasan terhadap Bahan Primer dan Bahan Sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Pendekatan dalam penelitian ini terfokus dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual alias *coceptual approach*. Pendekatan ini dipilih karena merupakan metode paling tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep pengetahuan tradisional dan *biopiracy*.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Access and Benefit Sharing* (ABS) dari Pengetahuan Tradisional

Ketentuan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi kekayaan alam Indonesia melalui pengelolaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan terhadap kekayaan alam termasuk dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. Hal ini juga dijabarkan dalam Protokol Nagoya, yang menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan keanekaragaman hayati (ABS) yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengatur perlindungan keanekaragaman hayati yang berada dalam wilayah teritorialnya. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, menyiapkan draf amandemen Undang-Undang Paten dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Genetik.

Secara general, Istilah *Access and Benefit Sharing* bukanlah dua konsep yang berbeda, tetapi satu istilah yang mengacu pada cara bagaimana sumber daya genetik dapat diakses, dan bagaimana manfaat yang timbul dari penggunaannya dibagi secara adil dan setara antara orang atau negara yang menggunakan sumber daya tersebut (pengguna) dan orang atau negara yang menyediakannya (penyedia). Konsep ini diadopsi oleh Protokol Nagoya dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Protokol Nagoya menjadi sarana dalam pelaksanaan ABS bagi negara-negara penyedia keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, Konsep ABS dapat digunakan untuk mencegah *biopiracy*. Meski penerapan ABS terdapat kelemahan-kelemahan seperti tersebarnya keanekaragaman hayati dalam geografis yang luas dan sukarnya menentukan pemilik sebagai penerima keuntungan, konsep ABS ini dapat diimplementasikan dengan optimal apabila memperhatikan beberapa faktor yaitu: optimalisasi instrumen hukum; sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga yang terkait; dan mengoptimalkan dokumentasi.

Dalam beberapa kasus, ABS juga mencakup pengetahuan tradisional yang berharga yang terkait dengan sumber daya genetik yang berasal dari masyarakat adat dan lokal. Istilah ini mungkin melibatkan berbagai kegiatan, misalnya: lokasi di mana sumber genetik ditemukan, kegiatan survei sederhana, perolehan sumber daya genetik untuk tujuan umum, pemeriksaan untuk tujuan ilmiah atau komersial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sistem ABS berlaku juga untuk penelitian yang dilakukan baik untuk tujuan ilmiah atau komersial semata, di mana sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait diperoleh (diakses) dari negara yang merupakan negara pihak CBD.

Di Indonesia, implementasi ABS masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk penugasan fungsi kunci ABS ke institusi tertentu, pembuatan hukum dan regulasi khusus untuk ABS, dan peningkatan dokumentasi. Meski demikian, ABS tetap menjadi alat penting dalam upaya pencegahan biopiracy dan perlindungan kekayaan intelektual. Melalui UUPK 2017 yang mencakup pengetahuan tradisional, peluang masyarakat terbuka untuk berpartisipasi dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan. Salah satu cara partisipasinya adalah melalui kegiatan pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam rangka pemajuan kebudayaan mengandung potensi Kekayaan Intelektual. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi database yang sangat penting untuk pemajuan kebudayaan. Database ini nantinya bisa digunakan sebagai referensi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, seperti penelitian, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan. Database itu sendiri dalam system yang diadopsi oleh hak cipta merupakan objek perlindungan hak cipta Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014.

Suatu database yang diverifikasi dan divalidasi akan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena kontennya dapat digunakan sebagai sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan inovatif dan kreatif dalam mengembangkan unsur-unsur kebudayaan. Dalam konteks Kekayaan Intelektual, ABS berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik asli atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang

pada gilirannya dapat menghasilkan invensi yang *patentable*. Hanya saja, ketika invensi tersebut hendak dimintakan perlindungan paten, maka inventor atau pemohonnya harus menyebutkan asal-usul invensinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016. Sehingga, jika sebuah inventor memproduksi sesuatu berdasarkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tertentu, konsep ABS akan memastikan bahwa komunitas lokal yang telah menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait selama berabad-abad menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut.

Salah satu contoh pengetahuan tradisional dalam bidang seni, misalnya musisi Dwiki Dharmawan, yang menggunakan musik tradisional sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan karya kreatifnya di bidang musik. Bahkan dengan itu, Dwiki berhasil melanglang-buana dengan membawa seni musik tradisional Indonesia menjadi bagian dari *world music*.

Langkah-langkah legislatif, administratif, atau kebijakan mengenai ABS menegaskan kembali hak berdaulat Negara atas sumber daya alamnya. Langkah-langkah ini juga mengakui kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui kerja sama untuk membangun kapasitas penelitian dan inovasi untuk menambah nilai sumber daya genetik, khususnya di negara berkembang. Untuk bertindak sebagai titik kontak dalam implementasi Protokol Nagoya, Otoritas Nasional yang Berkompeten atau *Competent National Authority* (CNA) ditunjuk oleh negara.

CNA bertanggung jawab untuk memberikan akses atau mengeluarkan bukti tertulis bahwa persyaratan akses telah dipenuhi, memberi nasihat tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PIC), dan menandatangani persyaratan yang disepakati bersama. CNA dibentuk sesuai dengan undang-undang nasional, administratif, atau kebijakan yang berlaku di negara. Sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga kelestariannya dan mengembangkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditunjuk sebagai otoritas nasional yang berkompeten.

KLHK bertugas untuk mengatur dan mengawasi akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi Protokol Nagoya melibatkan banyak lembaga lain di Indonesia, termasuk Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain sebagainya. Masing-masing lembaga ini memiliki peran penting dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait di Indonesia.

Tabel 1. Peran Kementerian dan Lembaga di Indonesia Terkait (ABS)

Nama Kementrian dan Lembaga	Peran dan Tanggung Jawab Terkait ABS
Kementerian Lingkungan	Mengelola dan melestarikan sumber daya genetik pada ekosistem

Hidup dan Kehutanan	darat, terutama yang berasal dari alam liar; Focal Point Nasional untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya
Kementerian Pertanian	Mengelola sumber daya genetik yang dibudidayakan, termasuk tanaman dan hewan; di bawah
Kementerian Perikanan dan Kelautan	kementerian ini terdapat banyak pusat penelitian
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mengelola dan melestarikan sumber daya genetik pada ekosistem laut, terutama yang berasal dari alam liar
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemberian paten
Departemen Luar Negeri	Pemberian izin kepada peneliti asing untuk melakukan penelitian dan pengambilan sampel
Kementerian Kesehatan	Bertanggung jawab atas hubungan politik antar/antar negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Bertanggung jawab terhadap kesehatan nasional, termasuk terkait dengan virus dan patogen
	Bertanggung jawab atas keputusan ilmiah yang berkaitan dengan masalah nasional; persetujuan pemberian izin pengambilan sampel, Ketentuan yang Disepakati Bersama, database

Source: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/25134/16909>, 10 Mei 2019

Tabel 1 menunjukkan peran dan tanggung jawab Kementerian dan Lembaga terkait ABS. Berdasarkan tabel tersebut, tampak jelas bahwa hal-hal terkait ABS tersebar di berbagai kementerian di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bertindak sebagai koordinator seluruh kementerian terkait. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Paten mengenai *benefit sharing* di Indonesia yang belum memiliki pengalaman untuk merancang mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dengan demikian, menjadi penting untuk melihat sistem yang dikembangkan oleh *United Nation of Environment Programme* (UNEP) dalam CBD. Maka, Indonesia juga meratifikasi Protokol Kartagena tentang Keamanan untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati) dengan UU Nomor 21 tahun 2004. Dengan ratifikasi ini, Indonesia telah memiliki dasar perlindungan kekayaan intelektual komunal, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar.

Tak hanya itu, Indonesia juga meratifikasi Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia agar terjadi sinergi yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, tidak saja dalam tataran pelaksanaan undang-undang secara hukum, tetapi justru agar tujuan intrinsik dari pembentukan dan pemberlakuan undang-undang tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, secara efektif dan efisien. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bukan seperti membalikkan telapak tangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu upaya sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Pemerintah harus melakukan harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan WTO, khususnya dalam hal perlindungan kekayaan intelektual, penghapusan hambatan

perdagangan, dan penyelesaian sengketa perdagangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mematuhi kewajiban dan haknya sebagai anggota WTO, serta menghindari sanksi atau gugatan dari negara-negara lain. Selain itu, harmonisasi hukum juga dapat meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Sektor swasta harus meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam perdagangan internasional, khususnya dalam hal kualitas, diversifikasi, dan inovasi produk. Hal ini penting untuk memanfaatkan peluang pasar yang terbuka melalui WTO, serta menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain. Selain itu, sektor swasta juga harus berpartisipasi aktif dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan perdagangan, serta menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah.

Masyarakat sipil harus meningkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang WTO, khususnya dalam hal dampak dan tantangan yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan. Hal ini penting untuk membangun sikap kritis dan konstruktif terhadap WTO, serta mengadvokasi kepentingan dan hak-hak masyarakat, khususnya yang terkait dengan lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat sipil juga harus berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan strategi dan program yang dapat mengoptimalkan manfaat dan mengurangi risiko dari WTO.

Konsep *Access and Benefit Sharing* (ABS) merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menjembatani masing-masing kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Konsep ini dapat dijadikan pula sebagai langkah untuk mencegah biopiracy tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang rentan menjadi sasaran biopiracy. Yang perlu diperhatikan, ABS dapat berjalan dengan optimal di Indonesia apabila didukung dengan beberapa faktor yakni optimalisasi instrumen hukum, sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga terkait, dan optimalisasi dokumentasi terkait sumber daya genetik dan kekayaan intelektual.

Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dari Ancaman *Biopiracy*

Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur kehidupan dalam negara dengan berbagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan berorientasi untuk kemaslahatan. Salah satunya, perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan secara resmi meratifikasi regulasi internasional terkait pengakuan terhadap pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya, pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia makin kuat dengan dinyatakannya identitas budaya dan hak masyarakat asli sebagai hak konstitusional melalui amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional harus memenuhi syarat, antara lain: 1) Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional. 2) Secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas pengetahuan tradisional tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri. 3) Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak cipta atas pengetahuan tradisional itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung jawab budaya. Kaitan antara pengetahuan tradisional dan pemangkuan ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau tradisional, melalui praktik-praktik kebiasaan atau tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku. 4) Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional juga termaktub dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) terkait pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Sehingga, tanpa basis data tidak mungkin pembuktian bahwa suatu invensi berasal dari pengembangan pengetahuan tradisional dapat dilakukan secara deskriptif. Karena, sudah barang tentu untuk mengetahui bahwa suatu invensi berasal dari pengembangan pengetahuan tradisional, basis data tentang pengetahuan tradisional menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, setiap Ekspresi Budaya Tradisional yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh WIPO akan mendapatkan perlindungan hukum.

Secara khusus, perlindungan hukum diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa: 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Penggunaan ekspresi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Hal utama sebagai prasyarat dalam membangun perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dari ancaman biopiracy di Indonesia itu adalah membuat perundang-undangan dan kebijakan nasional yang harus bersifat sederhana, luwes, dan transparan, dalam artian peraturan tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan cara pandang masyarakat dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional agar tercapai tujuan yang dimaksud. Ditambah adanya pelestarian, pengembangan pengetahuan, inovasi, kepedulian, partisipasi, penghargaan, bioprospeksi dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan dan tanggung jawab dari semua

komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, para stakeholder, hingga masyarakat lokal; upaya mitigasi terhadap biopiracy bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Biopiracy

Indonesia dengan kepemilikan 17.001 pulau merupakan negara kepulauan terbesar di antara negara kepulauan di dunia yang jumlah penduduknya lebih dari 277 dan terdiri dari 500 suku, termasuk sub sukunya. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi geografis yang demikian, maka sosio-kultural masyarakat Indonesia pun kaya akan pengetahuan tradisional. Kekayaan pengetahuan tradisional luar biasa yang merupakan warisan dari nenek moyang dan dimiliki oleh alam nusantara ini menjadi ciri khas yang dipandang oleh negara-negara asing. Di tingkat internasional, perdebatan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional lebih cenderung kepada perlindungan dari segi Kekayaan Intelektual, khususnya paten. Instrumen paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan pengawasan traditional knowledge yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

Beberapa negara, terutama di negara berkembang, berupaya memberikan perlindungan pada pengetahuan tradisional. Salah satu misalnya, Panama. Negara tersebut telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh indigenous group yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Ada juga, Peru mengeluarkan undang-undang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.

Walaupun pengetahuan tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, tetapi belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur Kekayaan Intelektual. Demikian juga dengan peraturan kekayaan intelektual di Indonesia, belum secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Agus Sardjono menyatakan bahwa pengaturan tentang pengetahuan tradisional dalam UU Paten tidak menutup kemungkinan bagi pihak luar untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal.

Roni Megawanto juga mengungkapkan data yang dikumpulkan Yayasan KEHATI menunjukkan biopiracy beberapa kali terjadi di Indonesia. Misalnya, pencurian sampel tawon untuk publikasi di Sulawesi Selatan, pencurian ratusan sampel organisme dari hutan Kalimantan Barat. Begitu juga saat pengajuan Kekayaan Intelektual, kasus paling menjadi perhatian ketika Shiseido mengajukan paten untuk produk tumbuhan obat dari Indonesia. Kemudian juga, perusahaan Jepang yang mendaftarkan kopi toraja disertai rumah adatnya. Publikasi jurnal ilmiah juga tak lepas dari biopiracy, misalnya penelitian tentang perbedaan kelenjar limpa Suku Bajo dan efeknya terhadap efisiensi respirasi. Banyak penelitian dilakukan di Indonesia, namun tak ada satu pun dicantumkan penulis dari Indonesia. Paling hanya ucapan terima kasih.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah biopiracy terhadap pengetahuan tradisional. Jika kesadaran masyarakat atas perlindungan pengetahuan tradisional rendah, maka amat rentan dengan praktik peniruan oleh negara asing. Praktik peniruan yang terjadi misalnya, pada kopi yang bukan dari Toraja dipasarkan dengan nama Kopi Toraja sehingga mengurangi pasar potensial Kopi Toraja yang asli. Sebelum Kopi Toraja didaftarkan sebagai indikasi geografis di Indonesia, nama Kopi Toraja telah didaftarkan sebagai merek di Amerika Serikat. Dampaknya adalah terhalangnya eksportir kopi untuk memasarkan produk dengan menggunakan nama Toraja atau gambar rumah tradisional Toraja ke pasar domestik Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, beberapa perusahaan Indonesia juga telah mendaftarkan merek dengan memakai istilah “Toraja” di DJKI dengan memakai istilah “Toraja” maupun kata-kata yang mengindikasikan daerah Toraja. Merek-merek ini, jika ditelusuri lebih jauh, dikelola bersama antara Perusahaan Jepang dan Indonesia.

Contoh lain, Tempe, sejak zaman nenek moyang adalah makanan tradisional dengan bahan baku kedelai ini merupakan ide orisinal masyarakat Indonesia. Ironis dalam perkembangannya, ketika tempe dikenal luas bahkan sampai ke manca negara, negara lain dengan kemajuan teknologinya serta tingginya kesadaran terhadap Kekayaan Intelektual mematenkannya sebagai kekayaan intelektual hasil prakarsa mereka. Memang tempe yang dipatenkan di negara lain bukanlah tempe tradisional seperti yang ada di Indonesia, melainkan tempe yang sudah dikembangkan. Misalnya Amerika Serikat mematenkan tempe anti kolesterol dan Jepang mematenkan tempe dengan senyawa antioksidan, namun lambannya kesadaran masyarakat untuk mematenkan tempe sebagai produk asli Indonesia, dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Padahal, tempe hanya merupakan salah satu pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Masih banyak produk-produk lain yang merupakan hasil karya masyarakat Indonesia seperti obat-obatan tradisional, kesenian dan karya sastra yang belum mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kasus seperti ini, yang dipertaruhkan adalah keberadaan pengetahuan itu sendiri karena “kelangsungan hidup budaya masyarakat berada di bawah ancaman” dengan adanya biopiracy tersebut. Berbagai kendala menjadi alasan mengapa karya dan produk anak bangsa belum mendapat perlindungan hukum dari sisi pengakuan dan penghargaan Kekayaan Intelektual, salah satunya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal.

Beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya bangsa adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengetahuan tradisional bagi identitas, kearifan, dan kesejahteraan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti buku, film, pameran, seminar, workshop, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan hormat terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 2) Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, baik dari segi materiel maupun imateriel. Hal ini dapat

dilakukan melalui pemberian kekayaan intelektual, pengakuan hak kolektif, pembagian manfaat yang adil dan setara, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi, perampasan, atau penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. 3) Pelestarian dan pengembangan pengetahuan tradisional, baik dari segi substansi maupun metode. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian, dokumentasi, inventarisasi, revitalisasi, inovasi, dan adaptasi pengetahuan tradisional sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian, keteruswarisan, dan kerelevanan pengetahuan tradisional bagi kehidupan bangsa.

Strategi tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan hormat terhadap pengetahuan tradisional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan tradisional. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut, mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, besar harapan dapat memberikan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pentingnya pengetahuan tradisional bagi kehidupan bangsa. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tradisional tidak terlepas dari penyelenggaraan Kekayaan Intelektual sebagai efek globalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan konvensi/perjanjian internasional dan terbentuknya organisasi perdagangan internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO).

Dalam tatanan global, Kekayaan Intelektual dipandang sebagai masalah perdagangan yang memiliki keterkaitan hubungan antara tiga aspek penting, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual bagi para pencipta, penemu, dan pemilik pengetahuan tradisional dapat berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bangsa Indonesia dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak.

Kesimpulan

Indonesia dengan kepemilikan 17.001 pulau merupakan negara kepulauan terbesar di antara negara kepulauan di dunia yang jumlah penduduknya lebih dari 277 dan terdiri dari 500 suku, termasuk sub sukunya. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi geografis yang demikian, maka sosio-kultural masyarakat Indonesia pun kaya akan pengetahuan tradisional. pemerintah Indonesia menyadari pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan secara resmi meratifikasi regulasi internasional terkait pengakuan terhadap pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu upaya sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, sehingga upaya mitigasi terhadap biopiracy bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Ditambah, langkah Indonesia melalui Konsep Access and Benefit Sharing (ABS) dapat dilakukan untuk mencegah biopiracy tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia

sebagai salah satu negara berkembang yang rentan menjadi sasaran biopiracy. Yang perlu diperhatikan, ABS dapat berjalan dengan optimal di Indonesia apabila didukung dengan beberapa faktor yakni optimalisasi instrumen hukum, sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga terkait, dan optimalisasi dokumentasi terkait sumber daya genetik dan kekayaan intelektual. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, ABS berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik asli atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. Namun, terdapat berbagai kendala yang menjadi alasan mengapa karya dan produk anak bangsa belum mendapat perlindungan hukum dari sisi pengakuan dan penghargaan Kekayaan Intelektual, salah satunya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya. Maka, sosialisasi dan edukasi tentang pengetahuan tradisional bagi identitas, kearifan, dan kesejahteraan bangsa menjadi penting dalam hal ini.

BIBLIOGRAFI

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 2Abidin, Zainal. “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Perawat Tenaga Kesehatan Sukarela Yang Bekerja Di Instansi Pemerintah.” Tesis, Unika Soegijapranata, 2019.
- Agus Sardjono, “HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan,” *Journal of Intellectual Property*, vol. 2 no. 2 (2019): 45–61.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2006).
- Ahmad M. Ramli, dkk., *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Rafika Aditama, 2019).
- Ahmad Supardi, “Antara Tanaman Obat, Sumber Daya Genetik, dan Biopiracy,” Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/11/08/antara-tanaman-obat-sumber-daya-genetik-dan-biopiracy/>, diakses pada 05 Desember 2023, Pukul 17.17 WIB.
- Ani Mardiasuti, “Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies,” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, vol. 25 no. 1 (2019): 35–43.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 56.
- Convention of Biological Diversity (1992).
- Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris*, vol. 5 no. 3 (2022): 401–428.
- Erisa Ardika Prasada, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 4 no. 1 (2022): 45–54.
- M. Sofyan Pulungan, “Resensi Buku: Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional,” *Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, <https://law.ui.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-pengetahuan-tradisional-prof-dr-agus-sardjono-s-h-m-h-oleh-m-sofyan-pulungan>, diakses pada 27 November 2023, Pukul 19.57 WIB.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

- Miqdad Abdullah Siddiq, “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48 no. 1, (2018): 164–180.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi* (Jakarta: LIPI Perss, 2005).
- Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources (2011).
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani, “Konsep Access And Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia,” *Belli ac Pacis*, vol. 3 no. 2 (2017): 14-26.
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, “Konsep Pencegahan Biopiracy di Indonesia Berdasarkan Convetion on Biological Diversity” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2017), 5.
- Parlaungan G. Siahaanand, dkk., “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 17 no. 1 (2020): 179–196.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (2017).
- Rahmadany dan Yusriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Intitusi Politeknik Ganesha Medan*, vol. 5 no. 2 (2022): 160–169.
- Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional,” *Jurnal Negara Hukum*, vol. 2 no. 2 (2011): 213–238.
- Susette Biber-Klemm, dkk., “Agreement on Access and Benefit-sharing for Academic Research,” *Swiss Academy of Sciences*, 2016, https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/E35FBD1C-DE87-BDCC-0D24-807C6EEC2088/attachments/202971/ABS_Model_Clauses_E_WEB.pdf, diakses pada 28 November 2023, Pukul 22.39 WIB.
- Syaiful Bahri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Aset Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 73.
- World Intellectual Property Organization, “Traditional Knowledge and Intellectual Property,” *World Intellectual Property Organization*, 2023, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-5-1-en-traditional-knowledge-and-intellectual-property.pdf>, diakses pada 29 November 2023, Pukul 03.35 WIB.
- Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, “Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya,” *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 25 no. 2 (2013): 272–280.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Copyright holder:

Dhimas Widyananda (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

